



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman als Daeng Bin Alm Jumala;
2. Tempat lahir : Bulu Kumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/31 Desember 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Nato Blok B4 No. 06-07 RT.002 RW.002
Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung
Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sudirman als Daeng Bin Alm Jumala ditangkap tanggal 27 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 73/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Btm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Als DAENG Bin Alm JUMALA bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIRMAN Als DAENG Bin Alm JUMALA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kuitansi asli untuk uang muka pembelian kavling Nato sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan tanggal 15 Februari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditandatangani diatas materai enam ribu rupiah oleh Sudirman, tanggal 12 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar kuitansi bukti pengeluaran kas No. 0277 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2017 kepada Sudirman;
 - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas No. 22878 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2017 kepada Sudirman;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank BTN An. PT Batam Riau Bertua No : TK 862359 tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp. 57.500.000,- dibuktikan dengan 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Kas No. 0088 sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2017 kepada Sudirman;
 - 1 (satu) lembar rekening koran penarikan cek Bank BTN an PT. Batam Riau Bertua cek nomor : TK 862359 Rp. 57.500.000,- tanggal 16 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank BTN An. PT Batam Riau Bertua nomor TL 219283 Tgl 23 September 2017 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 September 2017 kepada Sudirman;
 - 1 (satu) lembar rekening koran penarikan Cek Bank BTN an. PT Batam Riau Bertua Cek nomor TL 219283 Tgl 23 September 2017 Rp. 30.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan SUDIRMAN DAENG telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Golden Seventen Indonesia;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM-278/Epp.2/Batam/08/2019, tanggal 3 September 2019, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SUDIRMAN Als DAENG Bin Alm JUMALA pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kavling Nato Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020, saksi Dedi Firmansyah berkeliling – keliling disekitar Kavling Natao untuk mencari kavling yang dijual untuk dijadikan rumah tempat tinggal. Pada saat berkeliling kemudian saksi Dedi Firmansyah bertemu dengan ibu disekitar kavling tersebut kemudian saksi Dedi Firmansyah menanyakan apakah ada kavling yang dijual kemudian ibu – ibu tersebut menyarankan saksi Dedi Firmansyah untuk pergi menemui terdakwa dirumahnya. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Dedi Firmansyah langsung pergi menemui terdakwa dirumahnya, sesampainya disana lalu saksi Dedi Firmansyah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan mau membeli kavling untuk dijadikan rumah tinggal lalu terdakwa mengatakan bahwa ia mempunyai kavling KSB Blok D3 No. 15 yang mau dijual seharga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan ukuran 6 x 10 M2, sebagai tanda jadinya lalu terdakwa meminta kepada saksi Dedi Firmansyah uang pangkal/downpayment sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian saksi Dedi Firmansyah meminta waktu kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran pada tanggal 12 Februari 2020;

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 saksi Dedi Firmansyah bersama – sama dengan saksi Sani Omas Munthe datang menemui terdakwa dirumahnya untuk menyerahkan uang muka pembelian kavling sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa membuat kwitansi diatas materai enam ribu rupiah kemudian saksi Dedi Firmansyah mengatakan kepada terdakwa untuk sisanya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) akan dilunasi pada tanggal 15 Februari 2020 dan keesokan harinya saksi Dedi Firmansyah langsung mendatangi kavling yang dibelinya dari terdakwa untuk membuat patok dilokasi kavling tersebut. Setelah itu pada tanggal 15 Februari 2020, saksi Dedi Firmansyah kembali mendatangi terdakwa untuk melakukan pelunasan pembayaran sisa pembelian kavling kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kemudian saksi Dedi Firmansyah meminta kepada terdakwa gambar lokasi kavling/ denah lokasi tetapi pada saat itu terdakwa tidak bisa memberikannya. Karena terdakwa tidak bisa memberikannya lalu saksi Dedi Firmansyah menunda pembayaran pelunasan kavling sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa sampai terdakwa memberikan gambar lokasinya kepada saksi Dedi Firmansyah;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2020, pada saat saksi Dedi Firmansyah hendak membersihkan lokasi kavling Natao yang dibelinya tersebut kemudian datang saksi Johan Saud Christianson Hutabarat mengatakan,” ngapain bapak disitu”, lalu saksi Dedi Firmansyah mengatakan,”ini kavling saya sudah dibeli dari pak Daeng”, kemudian saksi Johan Saud Christianson Hutabarat mengatakan,” bahwa kavling ini adalah milik PT. Golden Seventeen Indonesia”, sambil mencabut patok yang telah dibuat oleh saksi Dedi Firmansyah tersebut. Kemudian saksi Dedi Firmansyah langsung pergi kerumah terdakwa untuk menanyakan hal tersebut tetapi terdakwa tidak dapat ditemui dan dihubungi lagi. Selanjutnya saksi Dedi Firmansyah pergi ke Kantor PT. Golden Seventeen Indonesia

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan kepemilikan lahan tersebut kemudian pihak dari Perusahaan memperlihatkan dokumen lahan dan BP Batam telah menyetujui pengalokasian lahan menjadi KSB dengan memperlihatkan foto dan surat tanda bukti ganti rugi PT Golden Seventeen Indonesia kepada terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Dedi Firmansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa SUDIRMAN Als DAENG Bin Alm JUMALA pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kavling Nato Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020, saksi Dedi Firmansyah berkeliling – keliling disekitar Kavling Natao untuk mencari kavling yang dijual untuk dijadikan rumah tempat tinggal. Pada saat berkeliling kemudian saksi Dedi Firmansyah bertemu dengan ibu disekitar kavling tersebut kemudian saksi Dedi Firmansyah menanyakan apakah ada kavling yang dijual kemudian ibu – ibu tersebut menyarankan saksi Dedi Firmansyah untuk pergi menemui terdakwa dirumahnya. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Dedi Firmansyah langsung pergi menemui terdakwa dirumahnya, sesampainya disana lalu saksi Dedi Firmansyah mengatakan mau membeli kavling untuk dijadikan rumah tinggal lalu terdakwa mengatakan bahwa ia mempunyai kavling KSB Blok D3 No. 15 yang mau dijual seharga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan ukuran 6 x 10 M2, sebagai tanda jadinya lalu terdakwa meminta kepada saksi Dedi Firmansyah uang pangkal/downpayment sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian saksi Dedi Firmansyah meminta waktu kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran pada tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 saksi Dedi Firmansyah bersama – sama dengan saksi Sani Omas Munthe datang menemui terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya untuk menyerahkan uang muka pembelian kavling sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa membuat kwitansi diatas materai enam ribu rupiah kemudian saksi Dedi Firmansyah mengatakan kepada terdakwa untuk sisanya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) akan dilunasi pada tanggal 15 Februari 2020 dan keesokan harinya saksi Dedi Firmansyah langsung mendatangi kavling yang dibelinya dari terdakwa untuk membuat patok dilokasi kavling tersebut. Setelah itu pada tanggal 15 Februari 2020, saksi Dedi Firmansyah kembali mendatangi terdakwa untuk melakukan pelunasan pembayaran sisa pembelian kavling kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kemudian saksi Dedi Firmansyah meminta kepada terdakwa gambar lokasi kavling/ denah lokasi tetapi pada saat itu terdakwa tidak bisa memberikannya. Karena terdakwa tidak bisa memberikannya lalu saksi Dedi Firmansyah menunda pembayaran pelunasan kavling sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa sampai terdakwa memberikan gambar lokasinya kepada saksi Dedi Firmansyah;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2020, pada saat saksi Dedi Firmansyah hendak membersihkan lokasi kavling Natao yang dibelinya tersebut kemudian datang saksi Johan Saud Christianson Hutabarat mengatakan," ngapain bapak disitu", lalu saksi Dedi Firmansyah mengatakan,"ini kavling saya sudah dibeli dari pak Daeng", kemudian saksi Johan Saud Christianson Hutabarat mengatakan," bahwa kavling ini adalah milik PT. Golden Seventeen Indonesia", sambil mencabut patok yang telah dibuat oleh saksi Dedi Firmansyah tersebut. Kemudian saksi Dedi Firmansyah langsung pergi kerumah terdakwa untuk menanyakan hal tersebut tetapi terdakwa tidak dapat ditemui dan dihubungi lagi sampai akhirnya saksi Dedi Firmansyah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah memahami maksudnya dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DEDI FIRMANSYAH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020, saksi berkeliling – keliling disekitar Kavling Natao untuk mencari kavling yang dijual untuk dijadikan rumah tempat tinggal. Pada saat berkeliling kemudian saksi bertemu dengan ibu disekitar kavling tersebut kemudian saksi menanyakan apakah ada kavling yang dijual kemudian ibu – ibu tersebut menyarankan saksi untuk pergi menemui terdakwa dirumahnya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi langsung pergi menemui terdakwa dirumahnya, sesampainya disana lalu saksi mengatakan mau membeli kavling untuk dijadikan rumah tinggal lalu terdakwa mengatakan bahwa ia mempunyai kavling KSB Blok D3 No. 15 yang mau dijual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ukuran 6 x 10 M2, sebagai tanda jadinya lalu terdakwa meminta kepada saksi uang pangkal/downpayment sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian saksi meminta waktu kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran pada tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 saksi bersama – sama dengan saksi Sani Omas Munthe datang menemui terdakwa dirumahnya untuk menyerahkan uang muka pembelian kavling sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa membuatkan kwuitansi diatas materai enam ribu rupiah kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa untuk sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dilunasi pada tanggal 15 Februari 2020 dan keesokan harinya saksi langsung mendatangi kavling yang dibeli dari terdakwa untuk membuat patok dilokasi kavling tersebut;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 15 Februari 2020, saksi kembali mendatangi terdakwa untuk melakukan pelunasan pembayaran sisa pembelian kavling kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi meminta kepada terdakwa gambar lokasi kavling/denah lokasi tetapi pada saat itu terdakwa tidak bisa memberikannya;
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa memberikannya lalu saksi menunda pembayaran pelunasan kavling sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa sampai terdakwa memberikan gambar lokasinya kepada saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2020, pada saat saksi hendak membersihkan lokasi kavling Natao yang dibeli tersebut kemudian datang saksi Johan Saud Christianson Hutabarat mengatakan,” ngapain bapak disitu”, lalu saksi mengatakan,”ini kavling saya sudah dibeli dari pak Daeng”, kemudian saksi Johan Saud Christianson Hutabarat mengatakan,”bahwa kavling ini adalah milik PT. Golden Seventeen Indonesia”, sambil mencabut patok yang telah dibuat oleh saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi kerumah terdakwa untuk menanyakan hal tersebut tetapi terdakwa tidak dapat ditemui dan dihubungi lagi. Selanjutnya saksi pergi ke Kantor PT. Golden Seventeen Indonesia untuk menanyakan kepemilikan lahan tersebut kemudian pihak dari Perusahaan memperlihatkan dokumen lahan dan BP Batam telah menyetujui pengalokasian lahan menjadi KSB dengan memperlihatkan foto dan surat tanda bukti ganti rugi PT Golden Seventeen Indonesia kepada terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ROMA NASIR HUTABARAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut di ketahui terjadi pada tanggal 22 Februari 2020 di Kavling Nato Permata Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam;
- Bahwa saksi merupakan Direktur dari PT. Golden Seventeen Indonesia.
- Bahwa PT. Golden Seventeen Indonesia bergerak dibidang devlover, kontraktor dan general trade;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Golden Seventeen Indonesia telah melakukan ganti rugi / saguh hati karena ada bekas kolam, kebun dan 127 pondasi ruli kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Masud T. Dan Sdr. Andi Surya dikantor BP Batam;
- Bahwa pada saat penyerahan ganti rugi tersebut dihadapan langsung Direktur KSB BP Batam yaitu Sdr. Ir. Bascoro, setelah itu lahan tersebut langsung dimatangkan dan dibuat jalan sesuai dengan surat persetujuan yang diberikan oleh BP Batam kepada PT. Golden Seventeen Indonesia telah dibuat Site Plant dan sebagian lahan tersebut sudah dibagikan /

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada warga pemindahan / penggusuran dari lahan PT. Golden Seventeen Indonesia dan sebagian ada yang sudah dibangun serta dihuni jadi tempat tinggal akan tetapi kavling yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Dedi Firmansyah sudah diberikan kita berikan kepada orang lain tetapi lahan tersebut belum dibangun dan daftar nama-nama warga pindahan oleh PT. Golden Seventeen Indonesia telah dimasukan ke bagian pengelolaan lahan BP Batam agar di terbitkan KSB secara definitive sekaligus agar dapat diajukan pembayaran UWTO secara perorangan oleh warga yang telah diberikan oleh PT. Golden Seventeen Indonesia, karena lahan tersebut masih tanggung jawab PT. Golden Seventeen kepada warga gusuran;

- Bahwa PT. Golden Seventeen Indonesia mengajukan permohonan lahan ke BP Batam pada tanggal 30 Juni 2014 sesuai dengan surat yang diajukan oleh PT. Golden Seventeen Indonesia dengan nomor 236/GSI-DIRKIM/DIR/VI/2014 permohonan Kavling Siap Bangun (KSB), luas lahan yang dimohonkan 2,5 Hektar yang disetujui \pm 1 Hektar yang berlokasi di Kavling Nato Kelurahan Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam;

- Bahwa saksi mempunyai bukti berupa kwitansi penerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa yang terdiri dari, kwitansi penyerahan uang cash sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi penyerahan uang cash sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2017, pemberian cek tunai sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 16 Mei 2017, penyerahan cek sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di buktikan dengan kwitansi tertanggal 23 September 2017, serta 2 lembar rekening koran Bank BTN atas nama PT. Batam RiauBertua pencairan 2 (dua) lembar cek senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa tidak ada hak dari terdakwa atas lahan tersebut karena PT. Golden Seventeen Indonesia telah memiliki surat persetujuan dari BP Batam dan telah memberikan ganti rugi / saguh hati kepada terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada mejual lahan kavling KSB milik PT. Golden Seventeen Indonesia tersebut dari karyawan saksi yaitu saksi Johan Saud Christianson Hutabarat melihat ada orang sedang membersihkan kavling tersebut serta membuat patok dari kayu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Dedi Firmansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. MULYOHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekeja sebagai PNS BP Batam, tugas dan tanggung jawab saksi yaitu sekarang ini sebagai staff penyelesaian sengketa lahan BP Batam, tugas dan tanggung jawab saksi adalah menyiapkan dokumen penyelesaian sengketa lahan, menghadiri jika ada panggilan dari kepolisian sehubungan ada sengketa lahan;
- Bahwa saksi mengenali surat persetujuan pematangan lahan kavling swadaya nomor : B/952/a3.3/2/2015, tanggal 6 Februari 2015, surat persetujuan pembuatan jalan sementara dan surat persetujuan pematangan lahan nomor B/1237/a.3.3/2/2015 tanggal 24 Februari 2015 milik PT. Golden Seventeen dan yang menerbitkan surat tersebut adalah pihak BP Batam;
- Bahwa sesuai dengan surat persetujuan lahan Nomor B/952/a3.3/2/2015, tanggal 6 Februari 2015 luas untuk pematangan KSB Swadaya seluas 1 (satu) Hektar. Tahap pertama Pihak PT Golden Seventeen Indonesia membuat surat permohonan ke BP Batam Cq. Pemanfaatan Aset menyampaikan maksud dan tujuannya dengan melampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya BP Batam akan melakukan verifikasi surat permohonan dan apabila disetujui maka BP Batam mengeluarkan surat persetujuan pematangan lahan KSB. Adapun pematangan lahan tersebut bersifat/berlaku selama 3 bulan setelah diterbitkan surat persetujuan dari BP Batam, PT Golden Seventeen Indonesia harus ada progres yang nyata dilapangan, selanjutnya seluruh biaya yang ditimbulkan pematangan lahan dan lain lain menjadi tanggung jawab penerima ijin, setelah melaksanakan pematangan wajib melaporkan kepada BP Batam, selanjutnya BP Batam akan menerbitkan Setplan dan surat ijin penempatan sementara KSB per persil (perwarga/KK);
- Bahwa PT. Golden Seventeen Indonesia sudah ada memasukkan nama-nama / data warga yang akan di pindahkan ke lokasi tersebut serta PT. Golden Seventeen Indonesia telah membuat Setplan (gambar lokasi) lahan KSB tersebut karena pada saat itu sedang adanya di hentikan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Btm



sementara untuk pelayanan penerbitan surat Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB);

- Bahwa sesuai dengan dokumen administrasi yang telah dikeluarkan oleh BP Batam mengenai lokasi tersebut peruntukan atau kegunaan untuk pembuatan KSB adapun jual beli tersebut BP Batam tidak membenarkannya karena dasar jual beli BP Batam tidak mengetahui dan sepengetahuan saya lokasi tersebut belum dikeluarkan Surat KSB nama nama yang telah diajukan oleh PT Golden Seventeen Indonesia sesuai dengan luasan lahan tersebut, jika KSB tersebut telah diterbitkan kepada nama-nama yang diajukan oleh PT Golden Seventeen maka BP Batam akan memanggil yang bersangkutan untuk diserahkan surat Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB). Dan jika telah diserahkan Surat KSB tersebut kepada masing masing orang maka tanggung jawab dari masing masing penerima Kavling tersebut;

- Bahwa KSB sementara adalah surat penempatan yang dikeluarkan BP Batam yang bersifat temporer atau sementara dengan jangka waktu maksimal 6 bulan diwajibkan untuk melakukan pembangunan kepada kavling tersebut dan apabila tidak dilakukan pembangunan selama jangka waktu tersebut maka surat tersebut batal dengan sendirinya;

- Bahwa yang berhak atas lahan KSB Kavling nato tersebut adalah PT Golden Seventeen Indonesia sesuai dengan administrasi akan tetapi PT Golden Seventeen Indonesia setelah surat KSB telah diterbitkan BP Batam akan menyerahkan Surat KSB tersebut kepada masing masing nama yang telah diajukan oleh PT Golden Seventeen dan tanggung jawab Kavling tersebut diserahkan kepada masing masing orang yang menerima KSB sesuai dengan nama-nama Yang diajukan. Karena KSB belum diterbitkan kepada masing masing orang yang nama-namanya telah diajukan ke BP Batam maka PT Golden Seventeen Indonesia yang tanggung jawab terhadap Kavling yang telah dimatangkan dengan luas 1 hektar, Secara Administrasi yang dikeluarkan BP Batam terdakwa tidak mempunyai hak atas Kavling KSB tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak BP Batam menerbitkan surat penempatan Kavling Siap Bangun kepada terdakwa maupun kepada orang lain di atas lahan Kavling Siap Bangun yang telah dilakukan pematangan oleh PT. Golden Seventeen Indonesia yang berlokasi di Kavling Nato Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BP Batam tidak pernah mengalokasikan lahan Kavling Siap Bangun tersebut kepada terdakwa ataupun kepada pihak lain. Menurut keterangan dari PT. Golden Seventeen Indonesia sebagian Kavling Siap Bangun tersebut sudah ditempati oleh warga tetapi secara legalitas surat perjanjian penempatan Kavling Siap Bangun belum dikeluarkan oleh BP Batam kepada warga yang menempati karena belum ada usulan nama-nama yang diajukan oleh PT. Golden Seventeen Indonesia;
- Bahwa benar lahan Kavling Siap Bangun tersebut masih dalam pengawasan PT. Golden Seventeen Indonesia sampai saat ini, dan lahan tersebut belum pernah dibatalkan / ditarik oleh BP Batam, hanya saja saat ini untuk pelayanan Kavling Siap Bangun di tunda berdasarkan surat nomor : B/10114/A.3.4/LH/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang penundaan pelayanan Kavling Siap Bangun yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pengelolaan Lahan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Dedi Firmansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. JOHAN SAUD CHRISTIANSON HUTABARAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Golden Seventeen Indonesia sebagai pengawas lapangan, tugas dan tanggung jawab mengawasi proyek, melakukan order bahan material dan menerima material untuk pekerjaan proyek;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui tindak pidana tersebut yaitu pada saat saksi melihat saksi Dedi Firmansyah sedang membersihkan lahan di sekitar lokasi tersebut kemudian saksi mengatakan "ngapain disitu pak" kemudian saksi Dedi Firmansyah mengatakan "kavling ini sudah saya beli dari pak Daeng", lalu saksi mengatakan kavling ini milik PT. Golden Seventeen Indonesia;
- Bahwa kemudian patok-patok yang ada dipasang oleh saksi Dedi Firmansyah saksi cabut, kemudian saksi Dedi Firmansyah pergi kerumah terdakwa dan tidak menemukan terdakwa dirumahnya.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Direktur PT. Golden Seventeen Indonesia yaitu saksi Roma Nasir Hutabarat;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar lahan yang dijual oleh terdakwa tersebut merupakan lahan milik PT. Golden Seventeen Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Golden Seventeen untuk menjual kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas lahan Kavling Siap Bangun tersebut seluruhnya 10.220 M2;
- Bahwa tidak ada dokumen yang dimiliki oleh terdakwa atas lahan yang diperjualbelikan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Dedi Firmansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi Muhammad Nur mendapat kabar bahwa adik saksi yang bernama Muhammad Yahya ditahan di Polsek Sagulung karena membawa senjata tajam;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020, saksi Dedi Firmansyah berkeliling – keliling disekitar Kavling Natao untuk mencari kavling yang dijual untuk dijadikan rumah tempat tinggal;
- Bahwa pada saat berkeliling kemudian saksi Dedi Firmansyah bertemu dengan ibu disekitar kavling tersebut kemudian saksi Dedi Firmansyah menanyakan apakah ada kavling yang dijual kemudian ibu – ibu tersebut menyarankan saksi Dedi Firmansyah untuk pergi menemui terdakwa dirumah;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Dedi Firmansyah langsung pergi menemui terdakwa, sesampainya disana lalu saksi Dedi Firmansyah mengatakan mau membeli kavling untuk dijadikan rumah tinggal lalu terdakwa mengatakan bahwa mempunyai kavling KSB Blok D3 No. 15 yang mau dijual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ukuran 6 x 10 M2, sebagai tanda jadinya lalu terdakwa meminta kepada saksi Dedi Firmansyah uang pangkal/downpayment sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian saksi Dedi Firmansyah meminta waktu kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran pada tanggal 12 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 saksi Dedi Firmansyah bersama – sama dengan saksi Sani Omas Munthe datang menemui terdakwa dirumahnya untuk menyerahkan uang muka pembelian kavling sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa membuat kwitansi diatas materai enam ribu rupiah kemudian saksi Dedi Firmansyah mengatakan kepada terdakwa untuk sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dilunasi pada tanggal 15 Februari 2020 dan keesokan harinya saksi Dedi Firmansyah langsung mendatangi kavling yang dibelinya dari terdakwa untuk membuat patok dilokasi kavling tersebut;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 15 Februari 2020, saksi Dedi Firmansyah kembali mendatangi terdakwa untuk melakukan pelunasan pembayaran sisa pembelian kavling kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi Dedi Firmansyah meminta kepada terdakwa gambar lokasi kavling/ denah lokasi tetapi pada saat itu terdakwa tidak bisa memberikannya;
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa memberikannya lalu saksi Dedi Firmansyah menunda pembayaran pelunasan kavling sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa sampai terdakwa memberikan gambar lokasinya kepada saksi Dedi Firmansyah;
- Bahwa terdakwa memiliki surat Keterangan No. 032/C-I/1972 yang dikeluarkan oleh kepala kampung / kepala desa tanggal 31 Desember 1972 terkait dnegan Kavling Siap Bangun tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara mencicil, karena Direktur PT. Golden Seventeen Indonesia yaitu saksi Roma Nasir Hutabarat belum mengganti kavling yang 127 dan 16 pondasi belum diganti dimana kavling yang dimaksud;
- Bahwa lahan tersebut belum semuanya di ganti rugi oleh PT. Golden Seventeen Indonesia;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Dedi Firmansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kuitansi asli untuk uang muka pembelian kavling Nato sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan tanggal 15 Februari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani diatas materai enam ribu rupiah oleh Sudirman, tanggal 12 Februari 2020;

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pengeluaran kas No. 0277 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2017 kepada Sudirman;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas No. 22878 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2017 kepada Sudirman;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank BTN An. PT Batam Riau Bertua No : TK 862359 tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp. 57.500.000,- dibuktikan dengan 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Kas No. 0088 sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2017 kepada Sudirman;
- 1 (satu) lembar rekening koran penarikan cek Bank BTN an PT. Batam Riau Bertua cek nomor : TK 862359 Rp. 57.500.000,- tanggal 16 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank BTN An. PT Batam Riau Bertua nomor TL 219283 Tgl 23 September 2017 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 September 2017 kepada Sudirman;
- 1 (satu) lembar rekening koran penarikan Cek Bank BTN an. PT Batam Riau Bertua Cek nomor TL 219283 Tgl 23 September 2017 Rp. 30.000.000,-;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan SUDIRMAN DAENG telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Golden Seventen Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Dengan melawan hak ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini menunjuk kepada diri Terdakwa Sudirman als Daeng Bin Alm Jumala sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” diartikan sebagai suatu keadaan dimana si pelaku atau orang lain selain si pelaku tindak pidana, memperoleh keuntungan baik materi maupun immateri dari tindak pidana yang dilakukan, keuntungan mana adalah maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud untuk menguntungkan orang lain”, maka jika salah satunya terbukti, maka terpenuhilah unsur delik pokoknya dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain? dan untuk mengetahui hal itu menurut pendapat Majelis Hakim, terlebih dahulu yang harus diketahui adalah, apa sebenarnya wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas ternyata bahwa



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa setiap kali Terdakwa bertransaksi dengan Saksi korban, maka hal yang diperoleh Terdakwa dari Saksi korban senantiasa dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang tunai tersebut peruntukan dan penggunaannya adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan meminta dan menerima sejumlah uang dari Saksi korban dan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah memberikan keuntungan secara materiel kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai yang nilainya sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan "melawan hak" sama artinya dengan "melawan hukum", yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur "dengan melawan hak" atau "dengan melawan hukum" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa atau tidak, in casu, apakah perbuatan Terdakwa meminta dan menerima uang tunai dengan total jumlah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi Korban bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta hukum bahwa ternyata, peruntukan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi adalah untuk pekerjaan pengadaan pakaian senam dan catering makanan di Satuan Polisi Pamong



Praja tersebut namun Terdakwa malah menggunakannya untuk kepentingan pribadinya sehingga menyebabkan Saksi korban mengalami total kerugian sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum :

1. Peristiwa penyerahan uang tunai dengan total nilai Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi korban kepada Terdakwa, telah terjadi atas kehendak dan pengaruh Terdakwa dan bertentangan dengan kehendak logis Saksi korban karena ternyata pekerjaan pengadaan pakaian senam dan catering makanan yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah terlaksana ;
2. Peristiwa penyerahan uang tunai dengan total nilai Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi Korban kepada Terdakwa, telah bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau kelaziman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyerahan uang tunai dengan total nilai Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi korban kepada Terdakwa dalam perkara a quo, telah melanggar asas-asas kepatutan atau kelaziman, sehingga perbuatan Terdakwa menjadi bersifat melawan hak, dengan demikian unsur “dengan melawan hak” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana pengertian “dengan memakai nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” adalah keadaan yang bukan sebenarnya, misalnya mengaku dan bertindak sebagai seorang agen Polisi, Notaris, dll padahal sebenarnya ia bukanlah pejabat itu, “baik dengan akal dan tipu muslihat” adalah dengan menggunakan sarana tipu daya sedemikian rupa atau suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran waras dapat terpengaruh mengikuti kehendak si pelaku, “dengan karangan perkataan-perkataan bohong” adalah rangkaian perkataan seolah-olah merupakan suatu cerita yang benar, padahal sebenarnya tidak sedemikian itu. Sedangkan “membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” adalah rangkaian perbuatan Terdakwa yang membuat orang/badan hukum lain



mau memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang padahal hal itu di luar kehendak orang/badan hukum itu ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka unsur pokoknya telah dianggap terpenuhi jika salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatannya Terdakwa ada memakai nama palsu keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum di atas ternyata bahwa pekerjaan pengadaan pakaian senam dan catering makanan yang diperjanjikan Terdakwa yang pada waktu kejadian menjabat sebagai Kepala Satpol PP kota Batam tidak pernah dilakukannya ;

Bahwa ternyata pula, hingga saat ini Terdakwa sama sekali tidak pernah melukan pekerjaan pengadaan pakaian senam dan catering makanan yang diperjanjikannya tersebut kepada Saksi korban padahal Terdakwa telah menerima sejumlah uang sebagai pembayaran tersebut dari Saksi korban dengan total nilai Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah memakai keadaan palsu dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai Kepala Satpol PP Kota Batam untuk meyakinkan Saksi korban agar mau menyerahkan sejumlah uang kepadanya hal tersebut menurut hukum, dikwalifisir sebagai "memakai keadaan palsu untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu" dengan demikian maka unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia selesai menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya sebagaimana dalam diktum Putusan ini dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Btm



- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke nomor rekening 109-00062-58768 atas nama HENDRI, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 16 Mei 2016 antara SUHARSAD dan HENDRI, S.Sos, 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 23 November 2016 tentang pengembalian uang pinjaman untuk kegiatan di sat pol PP Batam TA. 2016 yang dibuat dan ditandatangani HENDRI, S.Sos dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 November 2016 dibuat dan ditandatangani HENDRI, S.Sos, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suharsad, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman als Daeng Bin Alm Jumala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Btm



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kuitansi asli untuk uang muka pembelian kavling Nato sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan tanggal 15 Februari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditandatangani diatas materai enam ribu rupiah oleh Sudirman, tanggal 12 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar kuitansi bukti pengeluaran kas No. 0277 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2017 kepada Sudirman;
 - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas No. 22878 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2017 kepada Sudirman;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank BTN An. PT Batam Riau Bertua No : TK 862359 tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp. 57.500.000,- dibuktikan dengan 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Kas No. 0088 sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2017 kepada Sudirman;
 - 1 (satu) lembar rekening koran penarikan cek Bank BTN an PT. Batam Riau Bertua cek nomor : TK 862359 Rp. 57.500.000,- tanggal 16 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank BTN An. PT Batam Riau Bertua nomor TL 219283 Tgl 23 September 2017 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 September 2017 kepada Sudirman;
 - 1 (satu) lembar rekening koran penarikan Cek Bank BTN an. PT Batam Riau Bertua Cek nomor TL 219283 Tgl 23 September 2017 Rp. 30.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan SUDIRMAN DAENG telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Golden Seventen Indonesia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.